



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ramba, 06 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ramba, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 20 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sompong, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 09 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 01 Maret 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir: Jeneponto, 14 Februari 2022, Pendidikan: belum sekolah, tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang pasti hal ini terjadi terus menerus;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan September 2021, Tergugat melakukan tindak kekerasan yang menyakiti perut Penggugat yang saat itu sedang hamil, dengan alasan bercanda dan hanya ingin main-main dengan Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat sering mabuk-mabukan, sudah di ingatkan di nasehati namun tidak berubah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman orangtua Penggugat, dengan sepengetahuan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidi: Jika C.q Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, selanjutnya Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim mediator St. Hatijah, S.H.I., M.H;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim pada tanggal 25 September 2023 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan identitas, benar adanya;
2. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 1;
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 2 dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup sama sama sebagai suami istri selama delapan bulan lamanya;
4. Bahwa apa yang dalil penggugat pada poin nomor 3, menurut Tergugat tidak sepenuhnya benar sebagaimana keterangan berikut:
 - a. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan karena Penggugat sering mengatakan ada yang menunggu jandanya, ketika Tergugat memegang HP Penggugat subuh subuh ada pesan WA dari laki laki lain yang menanyakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“mana suamimu?” kemudian Tergugat membalas pesan itu “tidak tahu” kemudian laki laki itu membalas “sudah ceraikah?” Tergugat tidak tahu laki laki itu siapa sebab nomor baru yang digunakan;

- b. Bahwa tentang tuduhan melakukan tindak kekerasan yang menyakiti perut Penggugat saat sedang hamil adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat apalagi dalam keadaan hamil;
- c. Bahwa tentang tuduhan sering mabuk adalah tidak benar, ketika Tergugat masih muda (sebelum menikah) memang pernah mabuk namun setelah menikah tidak pernah mabuk lagi;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan November 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir dari rumah, setelah itu Tergugat datang untuk menjenguk anak namun tidak diperbolehkan menginap oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan ada anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberikan replik secara lisan pada tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membantah dalil dalil Tergugat, tidak benar jika Penggugat berkomunikasi dengan laki laki lain justru Tergugat yang telfon mantannya yang bernama Widi, Tergugat cemburu kelewatan bahkan kepada sepupu Penggugat yang bernama Yusril dan Fitri juga dicemburui;
2. Bahwa pada saat Penggugat hamil, Tergugat menusuk nusuk perut dengan tangan dan dilihat oleh kedua orang tua Penggugat;
3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat, Tergugat masih mabuk mabukan meski telah menikah;
4. Bahwa benar perpisahan terjadi karena Tergugat diusir disebabkan pada saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak menemani Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat tidak menemani Penggugat melahirkan karena sedang merantau ke Morowali setelah itu tidak ada komunikasi sehingga Tergugat tidak mengetahui jika Penggugat melahirkan, setelah lahir anak Tergugat baru dikasih tahu, kemudian Tergugat datang dan diusir oleh kedua orang tua Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 01 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi akta kelahiran atas nama XXX Nomor:XXX, tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing:

1. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ramba, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
 - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian, lebih sering di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Penggugat hamil usia kandungan masuk tujuh bulan, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mabuk dan cemburu tanpa alasan meski kepada teman perempuan Penggugat atau bahkan sepupu Penggugat, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain bahkan Tergugat mau mendatangi laki laki tersebut dengan membawakan senjata tajam *parang*, Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat pada saat hamil dengan cara meninju perut Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat di status wa bahwa Tergugat mabuk, selain itu anak saksi yang di Mamuju bernama Taufik juga melaporkan hal yang sama, sepupu Penggugat dan temannya juga pernah mengadu perihal tuduhan selingkuh dan sikap cemburu Tergugat tanpa alasan, Penggugat juga sering menceritakan masalah rumah tangga kepada saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun lamanya;
- bahwa sepengetahuan Saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, atas kemauan sendiri bukan karena diusir;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama pisah Tergugat pernah mendatangi Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan dibuatkan surat perjanjian agar supaya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka rukun kembali, namun tidak berhasil karena pihak Tergugat tidak merespon dengan baik dan Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

2. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ramba, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat secara bergantian;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki seorang anak perempuan tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mula harmonis, delapan bulan kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga peminum;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi berusaha meleraikan, saksi melihat video Tergugat sedang mabuk, selain itu Penggugat juga pernah mengadu bahwa Tergugat pernah memukul perut Penggugat pada saat hamil dengan cara ditinju;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari satu tahun lamanya;
- bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali, pergi atas kemauan sendiri bukan karena diusir;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa selama pisah Tergugat pernah datang namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahakan oleh keluarga bahkan sempat ada perjanjian tertulis agar Tergugat tidak mengulangi perbuatan minum dan cemburu, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa keterangan dua orang saksi, masing masing bernama:

1. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sompong, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian, lebih sering di rumah saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak beberapa bulan setelah menikah, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ketika Tergugat hendak pulang ke Sinjai dilarang oleh ibu Penggugat tanpa diketahui alasannya;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat yang memberi tahu, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk ataupun cemburu kepada Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun lamanya;
 - bahwa sepengetahuan Saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, atas kemauan sendiri, tidak tahu apakah diusir atau tidak;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - bahwa selama pisah Tergugat pernah mendatangi Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan dibuatkan surat perjanjian agar supaya mereka rukun kembali dan berhasil saat itu, namun ketika Penggugat diajak pulang ke Sinjai ibu Penggugat melarang dengan alasan nunggu baik perasaan Penggugat;
 - bahwa saksi mengetahui isi dari perjanjian adalah berkaitan dengan persoalan mabuk dan cemburu, pada saat itu Tergugat menyetujui supaya bisa rujuk kembali dengan Penggugat;
2. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Kehutanan, tempat kediaman di Dusun Sompong, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
 - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian, lebih sering di rumah saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat minum miras dan persoalan Tergugat sering cemburu karena ada yang menunggu jandanya Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi terlibat upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat mengakui semua perbuatannya dan berjanji merubah perbuatannya;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah upaya mediasi justru Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun lamanya;
- bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat kembali ke Sinjai dan Penggugat tinggal di Jeneponto, tiga hari setelah mediasi Tergugat mau menjemput Penggugat namun saat itu ibu Penggugat bilang jangan pergi dulu;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama pisah Tergugat pernah mendatangi Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena pihak Tergugat tidak merespon dengan baik dan Penggugat sudah tidak mau rukun lagi; Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan; Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan mediator St. Hatijah, S.H.I., M.H dan dalam laporannya tanggal 25 September 2023 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat tercatat sebagai warga yang tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto dan secara faktual telah bertempat tinggal di Jeneponto serta maka sepanjang mengenai kompetensi relatif, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus

Halaman **11** dari **19** Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2021 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti (P.2) kutipan akta kelahiran atas nama XXX, bukti tersebut merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga terbukti anak perempuan bernama XXX lahir Jeneponto, 14 Februari 2022, umur 1 tahun 8 bulan adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami keretakan yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat di Bulan November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang berisi pengakuan murni atas gugatan angka 1, mengenai hubungan hukum, poin 2 tempat tinggal setelah menikah dan anak yang dilahirkan selama pernikahan;

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya penyebab perselisihan dan pertengkaran, Tergugat dalam jawabannya menyangkal sebagian dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana alasan alasan yang termuat dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat, Tergugat telah memberikan pengakuan yang secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan November 2021;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka Hakim akan menerapkan pasal 19 huruf (f)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan tinggal bersama dengan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa bulan setelah menikah karena Tergugat minum minuman keras, cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah lebih dari satu tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas kemauan sendiri bukan karena diusir, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi layaknya suami istri, pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah pula mengajukan bantahan maka Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg yang mengatur bahwa barang siapa mengemukakan dalil tentang suatu hak, maka apabila dibantah yang bersangkutan harus membuktikan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing XXX dan XXX di samping telah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat, memberikan materi keterangan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan tinggal bersama dengan Penggugat, saksi saksi tidak mengetahui dengan pasti masalah antara Penggugat dan Tergugat namun saksi-saksi mengetahui dan terlibat dalam upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mengakui perbuatannya dan dituangkan dalam surat perjanjian namun setelah mediasi Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah lebih dari satu tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi layaknya suami istri, pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta pengakuan dari Tergugat, Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagaimana berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan tinggal bersama dengan Penggugat ;
4. Bahwa beberapa bulan setelah menikah, mulai ada masalah;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minum minuman keras, cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah lebih dari satu tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas kemauan sendiri bukan karena diusir;
7. Bahwa sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta kejadian tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat minum minuman keras, cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan;
2. bahwa semenjak lebih dari satu tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas kemauan sendiri bukan karena diusir dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena Tergugat minum minuman keras, cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak lebih dari satu tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah faktor perilaku buruk Tergugat seperti mabuk, cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh tanpa adanya bukti, menurut penilaian Hakim faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً —

Artinya : “*Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain*” ;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jeneponto memiliki jumlah hakim yang terbatas dan Pengadilan Agama Jeneponto telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana Surat KMA Nomor:66/KMA/HK.05/2/2019 tanggal

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Itsnaatul Lathifah, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp680.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Pemberitahuan Putusan	Rp250.000,00

Jumlah

Rp1.110.000,00

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)